



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 3/BAMUS/IV/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan April Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penanganan Covid-19 Bersama Gugus Tugas dan Dinas Terkait (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Persetujuan Bersama Ranperda tentang Perubahan Ranperda Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2019/2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,  
pada tanggal 1 April 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

**H. AMRAN SYAM, SH    H.M. SIDDIQ BM, SH    H. USMAN SADIK, S.Sos**

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 03/BAMUS/IV/TAHUN 2020  
 TANGGAL : 01 APRIL 2020  
 TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
 UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	02 April 2020 Kamis	Rapat Kerja	Penanganan Wabah Virus Corona	
2.	03 April 2020 Jumat	Rapat Paripurna	Laporan Reses Perseorangan dirangkaikan dengan Penyerahan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019, sekaligus Penetapan Pansus	Pukul 09.00 Wita
3.	06 s/d 10 April 2020 Senin s/d Jumat	Kunjungan Kerja	Kunjungan ke Lapangan Pansus dalam rangka Monitoring dan Evaluasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019	Kecamatan-kecamatan
4.	13 April 2020 Senin	Rapat Paripurna	Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019.	Pukul 09.00 Wita
5.	14 s/d 17 April 2020 Selasa s/d Jumat	Rapat Pansus	Pembahasan Bersama SKPD terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019	
6.	<del>20 s/d 24 April 2020</del> Senin s/d Jumat	<del>Rapat Pansus</del>	Finalisasi draft Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD	Bersama Tenaga Ahli
7.	27 April 2020 Senin	Rapat Paripurna ( Internal )	Penyampaian Laporan Pansus Terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019 untuk mendapatkan pengesahan	
8.	28 April 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD tentang catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019 dirangkaikan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Perda Atas Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Penutupan Masa sidang Ke-II dan Pembukaan Masa sidang Ke-III Tahun Sidang <del>2019/2020</del>	Pukul 09.00 Wita
9.	29 April 2020 Rabu	Rapat Bamus	Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan Mei 2020	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 Ketua (Ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

**H. AMRAN SYAM, SH**

**H.M. SIDDIQ BM, SH**

**H. USMAN SADIQ, S.Sos**